

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL
MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Muchammad Husin Ridho
1730104179**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan terlalu dikejar, jika jalannya pasti Allah memperlancar karena menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dari merintis kesusahan sampai meraih kesuksesan untuk masa depan.
2. Orang tuaku tercinta Ayahandaku Ahmad Syobri, S.Sos., dan Ibundaku Halimatus, S.Pd., dan saudariku Maria Riska, S.Farm., Maya Norista, A.Md.Keb., Kemudian seluruh sanak keluarga besarku yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya sampai aku berada di titik ini.
3. Teruntuk teman seperjuangan skripsi yang telah sampai saat ini yang saling mensupport terkhusus Ryan Ibrahim, Ahmad Rizky, dan Agung Restu Prayogi.
4. Dan berterimakasih teman-teman semakan dan setidur Wanda Ade Hefransya, A.Md., Regika Rahmatullah, Ardiansyah, Alizaini, S.kom., Alridho, Yusuf, Kasim, Andik Boker, M. Daud Ridho, S.H., Arief Saputra, Ady Wardani, Deny martin yang sampai saat ini menyanyakan

kapan wisuda, ini saatnya saya berubah menjadi ultramen.

5. Pembimbing I Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H. dan Pembimbing II Ibu Romziatussa'adah, M.Hum. yang telah membimbing dalam proses pembuatan skripsi.
6. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Praktik pemberian uang penghargaan sudah menjadi kebiasaan. Pada dasarnya praktik memberikan uang penghargaan dalam suatu masyarakat telah menjadi tradisi. Peraturan Presiden tersebut akan menjadi kontroversi jika regulasi pemberian uang pesangon ini dijalankan sekarang, apalagi saat ini ada isu *reshuffle* kian mencuat. Lantas, jika ada wakil menteri diberhentikan, maka pemerintah harus mengeluarkan ratusan juta untuk wakil menteri tersebut di masa pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut Rumusan Masalah *Pertama*, Bagaimanakah Pertimbangan yang Melatarbelakangi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021. *Kedua*, Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian uang penghargaan untuk Wakil Menteri dimasa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan Peneliti Kepustakaan (*Library Research*) Jenis data Penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, Melalui Studi Pustaka Penelitian mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah di kaji, maka kesimpulan *pertama*, Hasil kajian Pemerintah resmi memberikan uang penghargaan bagi Wakil Menteri yang telah berhenti atau telah berakhir masa jabatannya. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan Presiden tersebut mengubah pasal 8 Peraturan Presiden 60/2012 yang menyebut tidak adanya uang pensiun bagi Wakil Menteri, pemberian uang pesangon pun berdasarkan pada masa

jabatannya. Masa jabatan hingga 1 tahun mendapatkan 20% dari angka maksimal uang penghargaan. Sementara untuk masa jabatan 2 tahun 40%, masa jabatan 3 tahun 60%, masa jabatan 4 tahun 80%, dan masa jabatan 5 tahun 100% untuk satu periode masa jabatan wakil menteri. Kesimpulan *kedua*, Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan tidak ada Maslahat untuk Masyarakat Luas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021 tentang pemberian uang pesangon untuk wakil menteri dinilai hanya untuk kepentingan wakil meteri, seharusnya uangnya lebih baik diperuntukan untuk masyarakat.

Kata Kunci : Uang Pesangon, Hukum Ekonomi Syari'ah, Regulasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th

ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
وَوُ	<i>Faṭḥah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Faṭḥah dan alif</i> atau <i>Faṭḥah dan alif</i> yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

$$\text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} = \text{Raudhatul athfāl}$$

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمِرْتُ = Umirtu
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتٍ بِهَا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِللَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19** dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dalam perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan ada proses didalamnya. Alhamdulillah semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan doa berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Pertama penulis ucapkan syukur dan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, ayahanda **AHMAD SYOBRI, S.Sos.** dan ibunda **HALIMATUS, S.Pd.** yang memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya dan kasih sayang tiada tergantikan oleh apapun dan siapapun. Karena *“Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua”*

Selanjutnya dalam perjalanan penulis ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Bapak **Dr. H. Marsaid, M.A** Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum Sebagai wakil Dekan I, II, Dan III.
3. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.** Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Ibu **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I.** Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
5. Ibu **Dr. Holijah, S.H.,M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Romziatussa'adah, M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terima kasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta solusi.
7. Bapak **Drs.Dzulfikriddin, M.Ag.** selaku Penasihat Akademik yang begitu ikhlas dan sabar dalam melayani penulis selama menempuh perkuliahan ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan

9. Kepada Sahabat yang sangat penulis banggakan
10. Kepada semua teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 4 Angkatan 2017 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari seluruh pembaca, sehingga dapat memperbaiki kesalahan serta menyempurnakan kekurangan dari hasil penulisan ini.

Palembang, Juli 2022

Muchammad Husin Ridho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TUJUAN PUSTAKA

A. Uang Pesangon	17
B. Pandemi Covid-19 Tahun 2020	41
C. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada masa Pandemi Covid-19	42

BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Latar Belakang Pertimbangan Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.....	45
--	----

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberian Uang Penghargaan untuk Wakil Menteri dimasa Pandemi Covid-19.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid19 adalah peristiwa penyebaran penyakit *coronavirus* 2019 (dalam bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID19) ke seluruh dunia. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut SARSCoV2. Wabah COVID19 pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.¹

Penyakit ini dapat ditularkan dari orang yang terinfeksi ke orang yang tidak terinfeksi. Penyakit ini bisa menular melalui tetesan kecil (droplet) yang keluar dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Kemudian tetesan jatuh pada benda-benda di sekitarnya. Hingga 24 September 2021, lebih dari 9.000.000 kasus COVID19 telah dilaporkan di lebih dari 188 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 476.960 kematian dan lebih dari 4.614.071 pulih.²

Akibatnya, banyak negara, termasuk pemerintah Indonesia, telah menetapkan berbagai pedoman bagi masyarakat untuk menghindari wabah, di antaranya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Social Distancing dan

¹ <https://Corona.Kendalkab.Go.Id/Berita/Profil/Kenalan-Dengan-Covid-19> Diakses Pada Tanggal 20 September 2021

² <https://Infeksiemergeng.Kemkes.Go.Id/Uncategorized/Apakah-Covid-19-Dapat-Ditularkan-Dari-Orang-Yang-Tidak-Bergejala> Diakses Pada Tanggal 24 September 2021

yang terakhir PPKM. Langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penularan Covid19, dengan perhatian utama pemerintah adalah kesehatan masyarakat..

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya sehingga segala aktivitas yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt, seperti yang tertera dalam firman Allah QS.Adz-Dzariyatayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada Ku".
(QS. Adz-Dzariyat : 56)³

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun. Islam dengan lantang menyatakan bahwa tegak dan runtuhnya suatu bangsa adalah tergantung kepada ditegakkan dan tidaknya keadilan dalam hidup dan kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh kepada umat manusia untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2007), 559

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (an- Nahl 90).⁴

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 19 Agustus 2021. Peraturan Presiden ini menetapkan bahwa seorang wakil menteri yang mengundurkan diri atau mengakhiri mandatnya akan mendapat penghargaan. Hadiah uang yang diberikan kepada mantan wakil menteri.⁵

Latar belakang di keluarkannya Perpres nomor 77 tahun 2021 menimbang a. bahwa memperhatikan beban kerja Menteri dalam melaksanakan tugas kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus maka diangkat Wakil Menteri; b. bahwa wakil Menteri setelah selesai melaksanakan tugas jabatannya diberikan penghargaan atas pengabdianya kepada negara; c. bahwa penghargaan atas pengabdian kepada negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan berupa uang penghargaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2007), 559

⁵Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

Presiden tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;⁶

“Hadiah untuk wakil menteri dari masa jabatan wakil menteri,” demikian bunyi pasal 8 ayat (2) dari Liputan6.com salinan Keppres, Senin. , 30 Agustus, dikutip 2021. Besaran honorarium yang diberikan kepada Wakil Menteri dengan memperhatikan amanat Wakil Menteri. Sesuai dengan pasal 8A, besarnya hadiah uang yang diterima Wakil Menteri didasarkan pada rumus sebagai berikut:⁷

- a. Masa jabatan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 0,2 x uang penghargaan;
- b. Masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,4 x uang penghargaan;
- c. Masa jabatan lebih dan 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 0,6x uang penghargaan;
- d. Masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 0,8 x uang penghargaan; atau
- e. Masa jabatan lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar I x uang penghargaan.

Wakil menteri yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum berlakunya peraturan presiden ini akan tetap mendapatkan hadiah uang tunai. Jika wakil

⁶Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

⁷Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

menteri meninggal dunia dan belum menerima hadiah uang, akan diberikan kepada janda/duda atau ahli warisnya.⁸

Satu di antara poin perpaturan presiden tersebut memuat wakil menteri yang periode jabatan sudah selesai mendapatkan uang penghargaan. Menyikapi ini, ketentuan tersebut kurang tepat dikeluarkan dalam kondisi pandemi Covid-19 sebab penanganan Covid-19 mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

Hadiah secara bahasa dari kata *athiyah* (pemberian), sedangkan menurut istilah ialah suatu akad berdasarkan sukarela yang menjadikan kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya pengganti atau imbalan ketika masih hidup.⁹ Sementara dalam syara' hibah bermakna akad yang pada pokoknya pemberian harta milik oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya, tanpa adanya imbalan yang diharapkan

"Itu memang merupakan kewenangan pemerintah, cuma momennya sekarang ini tentulah sesuatu yang kurang pas, karena apa? Karena jangankan uang penghargaan, uang untuk kepentingan program dan kegiatan kementerian, lembaga, APBD provinsi, kabupaten dan kota itu diminta oleh pemerintah pusat untuk dilakukan refocusing kemudian

⁸Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

⁹Rachmat-Syafei, -Fiqh Muamalah ,(Bandung: Pustaka-Setia, 2001), 242.

juga dilakukan pengalihan anggaran untuk kegiatan pandemi Covid-19,"¹⁰

Keputusan itu tidak berbanding lurus dengan instruksi presiden yang menyampaikan agar semua pihak harus memiliki *sense of crisis* selama menghadapi pandemi Covid-19. Sebaiknya uang penghargaan tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau membantu masyarakat yang terpapar akibat covid.

"Keputusan ini tentu bisa menciderai perasaan masyarakat yang lagi susah, di mana rasa *sense of crisis* asas keadilan, dan asas keprihatinan. Di satu sisi presiden menyatakan agar kita *sense of crisis*, nah jadi bertolak belakang dengan anjuran Presiden yang menyampaikan dalam pidatonya meminta pada menteri, pejabat negara dan kepala daerah untuk mempunyai *sense of crisis* terhadap kondisi pandemi ini," anggota Komisi II DPR RI imbuhnya.¹¹

Peraturan Presiden tersebut akan menjadi kontroversi jika regulasi ini dijalankan sekarang, apalagi saat ini ada isu *reshuffle* kian mencuat. Lantas, jika ada wakil menteri diberhentikan, maka pemerintah harus mengeluarkan ratusan juta untuk wakil menteri tersebut.

"Jadi misalnya kalau terjadi *reshuffle* kabinet nih, ada salah seorang, dua, tiga orang wakilnya diberhentikan tentu dengan sendirinya dia akan mendapatkan dana, nah ini

¹⁰ <https://bekasi.tribunnews.com/2021/09/03/uang-penghargaan-rp-580-juta-buat-wakil-menteri-guspardi-gaus-tidak-tepat-di-saat-situasi-pandemi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021

¹¹ <https://bekasi.tribunnews.com/2021/09/03/uang-penghargaan-rp-580-juta-buat-wakil-menteri-guspardi-gaus-tidak-tepat-di-saat-situasi-pandemi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021

bagaimana? Kita kan juga harus punya *sense of crisis*. Nah, jadi lebih baik uang itu dimanfaatkan untuk kepentingan fokus pada pandemi Covid-19 dan bagaimana membangkitkan ekonomi yang sedang terpuruk akibat Covid,"

Apabila merujuk pada nash al-Qur'an dan hadis bahwa hibah dan hadiah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dikalangan ulama mengenai tersebut, namun dengan syarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang hibah yang mengandung hal yang mencurigakan dari sudut pandang agama. Salah satu hibah bermasalah tersebut adalah hibah kepada pejabat atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan istilah *hadaya al ummar* yaitu hadiah untuk para pejabat.¹² Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab syarhnya bahwa ulama telah sepakat untuk melarang pemberian hadiah kepada pejabat. Misalnya, Imam Muslim menamai hadis mengenai gratifikasi dalam hadisnya dengan Bab Tahrim Hadaya Ummmar (hadiah kepada pejabat dilarang). Imam Nawawi mengomentari hadits di atas, diantaranya *Ghulul* awalnya adalah pengkhianatan. Tapi kemudian, *ghulul* menjadi sangat populer, terutama dalam hal pengkhianatan terhadap jarahan (*ghanimah*).¹³

Adapun beberapa alasan sehingga gratifikasi bagi penyelenggara negara dan pegawai perlu diatur dalam suatu

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Jilid VII, 3982.

¹³ Zuhaili, , *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, 3983

peraturan yaitu:¹⁴ Praktik pemberian hadiah sudah menjadi kebiasaan Pada dasarnya praktik memberikan hadiah dalam suatu masyarakat telah menjadi tradisi.

Imam Ghazali berpendapat bahwa harta akan bernilai shadaqah apabila niatnya diperuntukkan akhirat, dan apabila niatnya dengan tujuan akhirat dapat bermakana sebagai hibah dengan catatan apabila bahwa pemberian tersebut ada maksud lain (perbuatan haram) maka dapat disebut dengan suap (*risywah*).¹⁵

Dari Latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI COVID 19.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Latar Belakang Pertimbangan Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian uang penghargaan untuk Wakil Menteri dimasa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Pertimbangan yang Melatarbelakangi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia

¹⁴Maghfur Ahmad, "Fiqih Anti Korupsi Mazhab, 30.

¹⁵Doni Muhandiansyah, Dkk. Buku Saku: Memahami Gratifikasi (Jakarta: Komisis Pemberantasan Korupsi, 2010), 1

Nomor 77 tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian uang penghargaan untuk Wakil Menteri dimasa Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi serta wawasan dalam dunia hukum mengenai kebijakan pemberian uang penghargaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.¹⁶

2. Manfaat praktis

Menambah ilmu pengetahuan masyarakat agar masyarakat juga mengetahui kebijakan pemberian uang penghargaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.¹⁷ Sehingga penelitian ini memberikan wawasan pemikiran dalam pelaksanaan tugas kepada yang membutuhkan.

E. Penelitian Terdahulu

¹⁶Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

¹⁷Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

Penelitian Terdahulu adalah data berupa informasi berupa pembahasan mengenai masalah penelitian penelitian masa lalu yang terkait. Berdasarkan pengamatan penulis dan penelitian di berbagai literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusun. Penelitian ini digunakan sebagai pembandingan dan sebagai masukan tambahan bagi penyusun. Beberapa studi tersebut antara lain sebagai berikut:

Studi yang dilakukan oleh Abdul Iftar Darpi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tentang pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dalam penelitiannya, peneliti menguraikan jaminan sosial sebagai perlindungan terhadap risiko PHK sebelum pensiun dan di hari tua. Hasil kajian menunjukkan adanya singularitas dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial, dimana pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga bertindak sebagai perantara dan bila perlu terlihat dalam pembiayaan program karena adanya ekonomi krisis. Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menunjukkan penelitian tentang pembayaran pesangon kepada pekerja yang diberhentikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tinjauan yang dilakukan, jenis penelitian, dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan pada penelitian sebelumnya digunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.¹⁸

¹⁸ Skripsi Abdul Iftar Darpi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang Membahas Tentang *Pembayaran Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja*

Penelitian Ari Hermawan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Adanya pesangon kerja hukum pada perusahaan yang telah menyelenggarakan program jaminan pensiun”. Keputusan Direksi sebagai dasar pengaturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan uang pesangon disamakan dengan asuransi pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pemberi kerja, dengan indikasi tidak boleh kurang dan uang pesangon yang harus diterima karyawan pada saat pensiun. . Adanya program jaminan pensiun tidak serta merta menghilangkan santunan yang harus diterima pekerja ketika mencapai usia pensiun. Peraturan Direksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengaturan, karena proses pembuatan, isi dan jenisnya bukan merupakan aturan operasional. n diatas dengan penelitian ini muncul dari kajian tentang pembayaran kompensasi kepada pekerja yang terkena PHK. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tinjauan yang dilakukan, jenis penelitian, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (studi dokumen). sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan beberapa jenis penelitian hukum sosiologis (studi lapangan). Sumber data dalam penelitian ini menekankan pada sumber sekunder, sedangkan sumber primer digunakan pada penelitian sebelumnya.¹⁹

Penelitian dilakukan oleh Delfi Hidayahni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian yang berjudul Perlindungan hukum bagi pegawai dalam hal pemutusan hubungan kerja dan pemutusan

¹⁹Skripsi Ari Hermawan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dengan Judul *"Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun"*

hubungan kerja (studi kasus No. 90/PHI.G/2012/PN.JKT.PST) PHK. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK. Rendahnya kualitas pendidikan dan kualifikasi membuat para pekerja sulit menyesuaikan diri secara sosial dan ekonomi setelah diberhentikan. Pengangguran, kehilangan status dan gengsi, munculnya perpecahan keluarga dan perubahan struktural dalam kehidupan sehari-hari merupakan konsekuensi pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang diberhentikan.²⁰

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat pada penelitian pembayaran hadiah. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus kajian dalam kajian tersebut di atas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang diberhentikan, sedangkan kajian ini lebih fokus pada hukum Islam tentang alokasi dana kepada wakil menteri.

F. Metode Penelitian

Metode pencarian merupakan unsur dasar mutlak dalam penelitian dan pengembangan ilmiah, serta dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah pencarian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis pencarian

Penelusuran ini merupakan jenis penelusuran di perpustakaan yang melibatkan serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan

²⁰ Skripsi Delfi Hidayahni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian Dengan Judul - *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Pemberian Pesangon (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST)*

penelitian. Perpustakaan adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan melalui membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya guna mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.²¹

2. Jenis Data dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* (penelitian *kualitatif*), yaitu penelitian yang dirancang untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran secara individu atau kelompok. Penelitian *kualitatif* juga merupakan penelitian yang memperlihatkan atau mempunyai ciri-ciri yang pada hakekatnya menetapkan keadaan yang sebenarnya atau merepresentasikannya tidak berubah dalam bentuk lambang-lambang atau angka-angka.²²

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah tipe data yang digunakan untuk mendukung data primer atau dapat didefinisikan sebagai sumber data yang dapat atau dapat memberikan informasi tambahan atau data yang dapat memperkuat data primer.

²¹Sarmanu, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, Cet Ke-1 (Surabaya : Airlangga University Press, 2017), 2

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 31

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah persaingan untuk masalah yang menjadi subjek penelitian ini berupa majalah, buku, surat kabar, dan majalah.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data berupa metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menggali sumber data sekunder. Oleh karena itu sumber datanya berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berasal dari data primer dan data sekunder dari buku, berita atau berita online, dokumen, atau literatur lainnya.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* dimana peneliti mengkaji data yang ada berupa uraian yang logis dan sistematis guna menjawab rumusan masalah yang ada, dan diperoleh dari penelitian-penelitian baik dari literatur sebagai dokumen. Data pada hakikatnya adalah data yang telah dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk

²³ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188

²⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 188

kejelasan dalam memecahkan masalah, kemudian ditarik kesimpulan *deduktif*, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum. ke data tertentu.²⁵

G. Sistematika penulisan

Saat menulis undang-undang ini, uraikan bagian-bagian yang sedang dibahas dalam berbagai bab yang dihubungkan secara sistematis, terarah dan mudah dipahami sehingga saling mendukung satu sama lain dan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memudahkan arah dan uraian penulisan kerangka pembahasan. diskusi. dalam posting ini. Sebuah diskusi sistematis diperlukan dalam persiapan untuk penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari empat bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan latar belakang masalah, berisi masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan tentang masalah yang ada di latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian, yang meliputi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti. Kemudian penelitian sebelumnya yang meliputi membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain. Metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan membentuk kerangka penelitian yang diteliti.

BAB II RINGKASAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang aturan alokasi dana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan teori-teori yang digunakan Pembahasan dapat dijadikan sebagai analitik.

²⁵Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 188

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menetapkan rumusan masalah tentang Latar belakang pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian uang penghargaan untuk wakil menteri dimaa pandemi covid-19.

BAB IV KESIMPULAN

Menganalisis kesimpulan dan saran penulis dari pembahasan tertutup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uang Pesangon

1. Pengertian Uang Pesangon

Uang pesangon atau dana pensiun bisa disebut *pension fund* yang merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Banyak pengertian dana pensiun, namun berikut ini akan dikemukakan beberapa diantaranya, menurut David L. Scott *pension fund is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment*; menurut FE Perry *pension fund is an investment maintained by companies and other employers to pay the annual sum under the business or organization's pension scheme*.²⁶

Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pesangon merupakan uang yang diberikan kepada karyawan, baik itu pekerja, buruh, dan sebagainya, sebagai bekal ketika mereka diberhentikan dari instansi tertentu dalam rangka mengurangi tenaga kerja.

²⁶ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil*, Cet Ke4, (Jakarta: Kencana, 2010), 46-53

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan

Pesangon merupakan sebuah tunjangan dan / atau kompensasi yang diberikan instansi yang menjadi pemberi kerja kepada karyawannya, setelah masa kerja karyawan tersebut berakhir.

Menurut Lalu Husni, uang pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh atau pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja yang bersangkutan.²⁸

Menurut Edytus Adisu, “Uang pesangon adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Jumlah uang yang diberikan sebagai uang pesangon bergantung pada jenis PHK”.²⁹

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha dengan demikian, pemutusan hubungan kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja. Pengakhiran untuk mendapatkan mata pencaharian, pengakhiran untuk

²⁸ Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 185

²⁹ Adisu, Edytus. 2008. Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat. Jakarta: Forum Sahabat., 78

membiayai keluarga dan lain-lain. Adapun mengenai jenis-jenis PHK antara lain:

a. Pemutusan hubungan kerja demi hukum

Pada jenis ini, penyebab dilakukannya PHK adalah pekerja meninggal atau jangka waktu perjanjian kerja telah habis. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu memberikan surat PHK karena pelaksanaannya sudah otomatis.

b. Pemutusan hubungan kerja karena melanggar perjanjian kerja

Dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja tidak serta merta berjalan dengan optimal atau dapat dikatakan mengalami permasalahan yang bisa disebabkan oleh si pekerja ataupun perusahaan. Diantara pekerja yang merasa dirugikan dengan kebijakan dari perusahaan, maupun perusahaan yang merasa dirugikan dengan kelalaian para pekerja. Dari faktor tersebut, maka dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditambah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang telah menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga, beberapa perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja dengan beberapa pekerja yang dirasa mengakibatkan menambah kerugian perusahaan. Karyawan juga bisa diberhentikan secara sepihak. Pada jenis ini, penyebab PHK adalah karena mengundurkan diri atau karena pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Jadi,

- tindakan ini dilakukan oleh salah satu pihak atas kemauan sendiri, bukan diperintahkan oleh aturan.
- c. Pemutusan hubungan kerja karena kondisi tertentu
Kondisi tertentu yang menyebabkan PHK adalah ketika pekerja mengalami sakit berkepanjangan, efisiensi perusahaan, kepailitan, maupun kerugian terus-menerus.
 - d. Pemutusan hubungan kerja Karena Kesalahan Berat
Seperti disebutkan di atas, salah satu alasan diperbolehkannya PHK adalah karena pekerja melakukan kesalahan berat seperti penipuan, penggelapan barang perusahaan, menyerang atau menganiaya rekan kerja, membocorkan rahasia perusahaan selain untuk kepentingan negara, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan uang pesangon diartikan sebagai berikut:

Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Adapun pesangon menurut Islam adalah sesuatu yang baru, akan tetapi pesangon adalah sebuah konsekuensi yang timbul sebab adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Sedang PHK sendiri dalam Islam

diatur dalam perjanjian kerja yang selanjutnya dalam hukum Islam dikategorikan dalam *al-ijara*.

Berdasarkan pendapat di atas, uang pesangon adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Pemberian uang pesangon merupakan hak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha wajib memberi uang pesangon sesuai dengan masa kerja, jabatan, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Macam-macam Uang Pesangon

Komponen uang pesangon diatur dalam Undang-undang Pasal 157 ayat (1) yang berbunyi komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:³⁰

- a. Upah pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

³⁰ <https://Lsc.Bphn.Go.Id/Konsultasiview?Id=83> Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2022

2003, dijelaskan lebih lanjut kalau besaran komponen upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. Tunjangan juga adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 94 UU no.13 tahun 2003).
- c. Dalam hal penghasilan pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilansehari.
- d. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dalam hal upah pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan atau borongan, atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata perhari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota. Upah dalam islam yaitu dari segi bahasa upah berarti yang digunakan dalam bahasa arab yaitu

sama-sama menggunakan istilah *ijarah*. Dari segi istilah upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan dengan syarat-syarat tertentu.

- e. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulanterakhir.

3. Kewajiban Bayar Uang Pesangon

Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep- 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 21 “Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan ijin pemutusan hubungan kerja maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada pekerja yang bersangkutan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti rugi”.³¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam akad *ijarah*, jika seorang pekerja kontrak terikat kontrak kerja dengan individu untuk jangka masa tertentu, dan ia berhak atas upah sepiantasnya yang disesuaikan dengan masa kerja.³²

Dengan adanya ketentuan kewajiban membayar uang pesangon, pekerja yang telah kehilangan mata pencariannya, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya selama menganggur sampai mendapatkan pekerjaan baru. Sehingga dalam hal

³¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja

³² Mila Sartika Dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, Vol. VII, No. 1 (Mei 2016): 103

ini, uang pesangon dapat dipahami sebagai kompensasi biaya sosial akibat beralihnya status pekerja ter-PHK dari bekerja menjadi menganggur, serta uang pesangon juga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) bagi pekerja yang untuk sementara waktu kehilangan penghasilannya sebagai akibat terjadinya PHK.

Kewajiban membayar pesangon diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) bahwasanya: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harusnya diterima”.³³

Adapun uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat di atas adalah:

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/ buruh diterimabekerja.
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhisyarat.
- d. Hal-hal lain ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan kutipan di atas, dasar hukum uang pesangon dapat dipahami dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Uang pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengusaha akibat adanya pemutusan hubungan kerja,

³³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

sebagai kompensasi atas kerugian yang diterima karyawan. Bagi karyawan pemutusan hubungan kerja dapat berimplikasi pada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anggota keluarga. Dalam hal ini uang pesangon dapat digunakan untuk modal usaha, atau memenuhi kebutuhan hidup sebelum bekerja kembali pada perusahaan lain, atau sebelum dapat membuka usaha sendiri.

4. Uang Pesangon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Al-Qur'an juga menyatakan dalam beberapa ayat yang menyuruh kita untuk mempersiapkan masa depan. Pada surat An-Nisa ayat 9, dinyatakan:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka”.

Di lain surat juga Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 240, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).”

Nabi SAW pernah bersabda untuk mempersiapkan terhadap lima hal sebelum datangnya lima hal, yakni :

1. Masa muda sebelum datangnya masa tua
2. Masa sehat sebelum datang sakit
3. Kaya sebelum miskin
4. Lapang sebelum sempit
5. Hidup sebelum mati.

Hal-hal tersebut diatas adalah dasar-dasar hukum yang digunakan untuk memberikan suatu alternatif solusi terhadap perencanaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip islami. Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam bahwa prinsipnya setiap sesuatu dalam bermuamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syari'ah.

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁴

Dapat ditambahkan bahwa uang pesangon sekaligus telah berupaya untuk mencukupi nafkah hidupnya, terutama pada waktu pensiun nantinya (lazimnya masa sesudah pensiun adalah masa yang sulit dibandingkan pada waktu masa bekerja, sebab produktivitas sudah menurun). Dalam hal mencukupi nafkah ini disebutkan dalam sebuah hadits bahwa:

“Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar.” (HR.Bukhori 4945).

³⁴ A.Djazuli,Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana,2007, Ed Ke-1,Cet Ke-2), 130

Timbulnya kompensasi dalam hukum Islam merupakan konsekuensi dari adanya akad *ijarah* (upah mengupah), antara pekerja dengan pengusaha. Pengusaha harus memberikan kompensasi dalam bentuk upah atau gaji, sebagaimana dipahami dari Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
 (الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar Ra. Ia berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”⁸

Berkaitan dengan Hadis di atas, Amir Syariffudin mengatakan bahwa sebagai berikut:

Tujuan disyariatkan *ijarah* (upah mengupah), adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga tetapi tidak dapat pekerjaan. Dengan adanya *ijarah*, keduanya dapat memperoleh keuntungan.⁹

Pesangon dalam hukum Islam adalah sesuatu yang baru, akan tetapi pesangon adalah sebuah konsekuensi yang timbul sebab adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Sedang PHK sendiri dalam Islam diatur dalam perjanjian kerja yang

selanjutnya dalam hukum Islam dikategorikan dalam al-*ijarah* (sewa-menyewa).³⁵

Berdasarkan uraian di atas, kompensasi hendaknya diberikan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan dalam akad. Timbulnya kompensasi tidak dapat dihindarkan, mengingat pengusaha tidak dapat memahami kebutuhan operasional perusahaan, tanpa bantuan pekerja. Pekerja kontrak berhak memperoleh kompensasi setelah ia menghabiskan waktu selama masa kerja. Ia berhak mendapatkan bayaran penuh jika penyewa membatalkan akad sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi tidak terdapat alasan atau halangan yang mengharuskan pembatalan akad. Contoh, pekerja sewaan tersebut tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan kewajibannya. Apabila ada halangan pada pekerjaan kontrak berupa cela atau lemah, pihak penyewa boleh membatalkan akad *ijarah*. Dan, pihak pekerja kontrak tidak mendapatkan bayaran kecuali atas jangka waktu ia bekerja, dan pihak penyewa tidak wajib membayar penuh upah.¹⁰

Memahami pendapat di atas, dalam ekonomi Islam pekerja berhak mendapatkan bayaran penuh jika penyewa membatalkan akad sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi tidak terdapat alasan atau halangan yang mengharuskan pembatalan akad (*udzur*

³⁵ Syaiful Achyar, PEMBERIAN UANG PESANGON MENURUT (Studi Terhadap Korban PHK Di PT. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik), Vol 1, Diakses 26 Juni 2022, <https://www.neliti.com/publications/147526/Pemberian-Uang-Pesangon-Menurut-Hukum-Islam>

syar'i). Dengan demikian jika inisiatif pemutusan hubungan kerja berasal dari pengusaha tanpa ada alasan yang diterima secara *syar'i*, maka pekerja tetap berhak memperoleh upah penuh sesuai masa kerja yang disepakati. Akan tetapi jika alasan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada alasan *syar'i*, seperti cacat atau ketidak mampuan pekerja, maka pengusaha tidak wajib membayar upah penuh, tetapi hanya upah sesuai masa kerja yang dilakukannya.

Dalam konsep Islam, upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan.

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat- syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara

detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.³⁶

Berdasarkan pendapat di atas, timbulnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha merupakan implikasi dari adanya akad perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan keduanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam masalah pemberian upah dan uang pesangon. Pengusaha harus tunduk kepada peraturan pemerintah dalam masalah pemberian upah, sehingga ketika pengusaha mempekerjakan karyawan secara implisit mengandung kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak-hak karyawan

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syari’ah yang meliputi sebagai berikut:³⁷

a. Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Dalam setiap kegiatan, Hukum Ekonomi Syari’ah harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua kegiatan ekonomi yang meliputi: permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan kepuasan manusia harus selalu terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ilahi serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dapat kita simpulkan bahwa asas ketuhanan ini menggambarkan, bahwa Hukum Ekonomi Syari’ah merupakan aturan atau hukum yang memegang nilai-

³⁶ Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah”, 148

³⁷ Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syari’ah”, Vol. 2, No. 2 (Desember 2018): 148

nilai ketuhanan yang mempercayai segala sesuatu terjadi didasarkan pada segala bentuk kegiatan ekonomi manusia.

b. Prinsip Keadilan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana yang terdapat dalam falsafah negara ini yaitu pancasila yang tersirat dalam sila kelima yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Maka sudah seharusnya jika pemerintah ikut campur untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara perusahaan dan pekerja, karena pemerintah adalah pemimpin negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur negara dalam berbagai bidang, termasuk masalah ekonomi yang menyangkut permasalahan antara pekerja dan perusahaan seperti mekanisme PHK dan pemberian uang pesangon. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

“Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda: ingatlah! Kalian semua adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian, sebagaimana imam (pemerintah) adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya”.³⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Begitu juga dengan perusahaan atau pengusaha wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menimpa pekerjanya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang

³⁸ Abu Husin Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, 1459

pemimpin untuk menjadi penengah dan penyelesaian masalah antara pengusaha/perusahaan dan pekerja selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan nash dan ketentuan yang ada.

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Allah menyuruh kepada umat manusia untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

³⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, 517

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (an- Nahl 90).⁴⁰

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

c. Prinsip Maslahat

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam,

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1989), 549

semisal *asy-Syathibi*, masalahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari penyariatian hukum-hukum Islam.

Allah menjelaskan tentang Maslahat di dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 48:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih (QS. Al-An'am: 48).

Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illat*-nya (masalahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaratan seperti memperjual belikan senjata. Dengan mengedepankan prinsipkemaslahatan, akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi.⁴¹

d. Amanah

Bahwa senua kegiatan ekonomi harus atas dasar saling percaya, kejujuran dan tanggung jawab. Dunia

⁴¹ Mursal, " *Implemtansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah* " : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, No 1 (2015)

beserta isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khilifah Allah SWT yang ditugaskan untuk mengurus dan mensejahterakan sesuai dengan amanah pemilikinya, yaitu Allah SWT.

e. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak adapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.⁴²

Kerelaan adalah sikap bathin yang abstrak (*amr alkhafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab kabul. Formulasi ijab kabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.⁴³

f. *Ibahah*

Pada prinsipnya berbagai kegiatan ekonomi masuk dalam kategori *muamalah* yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *figh al-ashul ad-muamalah ad-ibahah ila ma*

⁴²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (A)

⁴³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

dalla 'ala tahrihi (hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Selama bentuk, jenis. Dan kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan sejalan dengan prinsip dan kaidah syari'ah, maka segala bentuk perekonomian dapat terwujud. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat bertransaksinya dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan dengan prinsip dan kaidah syari'ah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW:⁴⁴

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda; “Perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

g. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad

⁴⁴ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, , 89.

memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.⁴⁵

Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didasarkan kepada al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. al-Hujarat: 13)

h. Asas Ketauhidan

Asas Ketauhidan adalah asas yang sangat dibutuhkan dan hal yang menjadi dasar setiap perbuatan manusia, jikalau kesadaran tauhid sudah ada maka akan terciptakannya perilaku yang sesuai dengan

⁴⁵ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, , 79

aturan syariat islam, Prinsip ketauhid ini merupakan pondasi dalam setiap kegiatan, tauhid ini akan membantu agar orang tidak hanya untuk mencari keuntungan untuk pribadi saja, nilai-nilai tauhid harus dimiliki dalam keberlangsungan kehidupan.⁴⁶

i. Tanggung Jawab Negara, Solusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tanggungjawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan; *pertama*, penyediaan akan terlaksananya jaminan social dalam masyarakat; kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan social dan *ketiga*, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemikiran *al-Sadr* tentang perlunya campur tangan Negara dalam urusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama Islam.⁴⁷

Allah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 35 yang menjelaskan tentang tanggungjawab:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

⁴⁶ Mursal, " *Implemtansiprinsip-Prinsipekonomisyariah* " : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, No 1 (2015)

⁴⁷Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, 115-116.

Pemikiran Baqir Al-Sadr jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini dengan adanya virus Covid-19 yaitu karena adanya pandemi Covid-19 seluruh masyarakat harus dikarantina; pemerintah harus bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit menular ini. Serta pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan pokok yang diperlukan dalam masa karantina tersebut. Pemikiran Baqir Al Sadr ini sangat tepat jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia, yaitu tentang tanggung jawab Negara dalam bidang ekonomi. Bukan berarti saat ini Negara tidak punya tanggung jawab; justru saat ini Negara punya tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya dengan adanya pandemi Covid-19 ini Negara harus melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit menular ini dan memenuhi semua yang dibutuhkan; contohnya seperti bahan pokok makanan, fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

j. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya setiap warga negara berhak atas keadilan sosial dari negara, negara harus menjamin keadilan setiap warganya, keadilan tersebut harus dirasakan disemua bidang seperti bidang hukum, bidang politik, dan bidang ekonomi, jikalau semua bidang itu dapat berlaku adil dalam setiap kegiatan maka dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur⁴⁸

⁴⁸Pancasila Silake 5, Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 bahwasannya dilarang bagi setiap muslim berlaku tidak adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا - اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

B. Pandemi Covid 19 Tahun 2020

Sepanjang tahun ini, pandemi COVID-19 terus menyelimuti dunia, termasuk Indonesia. Padatahun 2020 jugatahun yang tidak mudah bagi kita semua,"papar Wiku saat konferensipers *COVID-19: Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Menuju 2021* di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (31/12/2020). "Masyarakat yang pada tahun sebelumnya dapat bebas berkumpul dan beraktivitas, tetapi di tahun2020 kegiatan yang biasanya dilakukan menjadi berbeda.Karena berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 dan melindungi masyarakat."

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam menangani

COVID-19 masih terus berjalan hingga COVID-19 dapat sepenuhnya hilang secepat mungkin dari Indonesia. "Masyarakat tidak perlu pesimis menatap tahun depan. Kita harus optimis bahwa COVID-19 dapat hilang dari Indonesia dengan semakin patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan serta pemenuhan perlindungan tambahan dengan vaksinasi,"⁴⁹

C. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada masa Pandemi Covid-19

Sejak status pandemi diumumkan oleh WHO berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengalami penurunan, dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial.

Perekonomian negara-negara di dunia saat ini tengah berada dalam tekanan akibat pandemi virus corona (Covid-19). Bahkan menurut Bank Dunia, perekonomian dunia sepanjang tahun ini bakal mengalami resesi terburuk sejak perang dunia. Bank Dunia memrediksi, hingga akhir tahun nanti Produk Domestik Bruto (PDB) global akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif.⁵⁰

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ditengah wabah *coronavirus* mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pembatasan

⁴⁹<https://www.liputan6.com/health/read/4446381/kaleidoskop-covid-19-tahun-2020-virus-corona-masuk-indonesia-hingga-distribusi-alkes-ke-seluruh-pelosokdiaksespadatanggal23juni2021>

⁵⁰ Data Laporan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Pertumbuhan ekonomi Di Masa Pandemicovid 19 Padatahun 2020*

Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *lockdown*, menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kelambatan yang menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% (*year on year*) yang terjadi pada kuartal I per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal IV per tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan ihwal yang menjadi komponen yang dijadikan alat ukur terhadap pengeluaran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,84%, hal itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal 5,02%. Kinerja konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan konsumsi rumah tangga dapat menopang lebih dari 50% produk domestik bruto.

Dampak dari pandemi *Covid-19* yang berkepanjangan dalam kehidupan berumah tangga sangat berpengaruh terutama dalam hal pendapatan dan perekonomian masing-masing rumah tangga. Banyak kepala keluarga yang di PHK pada masa pandemi ini membawa pengaruh terhadap keuangan rumah tangga menjadi bermasalah seperti pemasukan yang berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Sehingga menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% namun sejak pandemi

tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemberlakuan PSBB, melemahnya daya konsumtif masyarakat, dan terjadinya PHK besar-besaran karena perusahaan mengalami kerugian di masa pandemi. Pemerintah telah mencanangkan solusi dan berbagai program untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, seperti pemberian dana bantuan dalam beberapa kategori, peningkatan belanja negara yang ditujukan untuk usaha menengah ke bawah.⁵¹

⁵¹ Data Laporan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Pertumbuhanekonomi Di Masa Pandemicovid 19 Padatahun 2020*

BAB III
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL
MENTERI DI MASA PANDEMI COVID 19

A. Latar Belakang Pertimbangan Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

Menimbang bahwa memperhatikan beban kerja Menteri dalam melaksanakan tugas kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus maka diangkat Wakil Menteri; bahwa wakil Menteri setelah selesai melaksanakan tugas jabatannya diberikan penghargaan atas pengabdian kepada negara; bahwa penghargaan atas pengabdian kepada negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan berupa uang penghargaan;

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Wakil Menteri. Dilihat pada laman resmi Sekretariat Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 diteken Presiden pada 19 Agustus 2021. Aturan itu merupakan bentuk perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021, Presiden menetapkan uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya.

"Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia. "Uang penghargaan bagi Wakil

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar ratusan juta rupiah untuk 1 periode masa jabatan Wakil Menteri," bunyi Ayat (2) pasal yang sama. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perubahan Pasal 8 dari aturan yang lama atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia terdahulu disebutkan bahwa wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun atau pesangon. "Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri," demikian bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012.⁵²

Selain perubahan pada Pasal 8, pada Peraturan Presiden hasil revisi atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 disisipkan 4 pasal tambahan. Pertama, pada Pasal 8A Ayat (1) dikatakan bahwa besaran uang penghargaan yang diterima wakil menteri memperhitungkan masa jabatannya. Kemudian, pada Ayat (2) pasal yang sama diatur formula besaran uang penghargaan yang diterima wakil menteri dengan ketentuan sebagai berikut: 1. masa jabatan sampai dengan 1 tahun sebesar 0,2 kali uang penghargaan; 2. masa jabatan lebih dari 1-2 tahun sebesar 0,4 kali uang penghargaan; 3. masa jabatan lebih dari 2-3 tahun sebesar 0,6 kali uang penghargaan; 4. masa jabatan lebih dari 3-4 tahun sebesar 0,8 kali uang penghargaan; dan 5. masa jabatan lebih dari 4- 5 tahun sebesar 1 kali uang penghargaan. Selanjutnya, pada Pasal 8B Ayat (1) disebutkan bahwa wakil menteri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum

⁵² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Meteri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 diundangkan diberikan uang penghargaan.⁵³

"Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A," demikian Pasal 8B Ayat (2) Peraturan Presiden. Lalu, sebagaimana bunyi Pasal 8C, apabila wakil menteri meninggal dunia dan belum mendapatkan uang penghargaan, uang penghargaan diberikan kepada janda/duda atau ahli warisnya.

Adapun tata cara pembayaran dan pendanaan uang penghargaan wakil menteri akan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Untuk diketahui, wakil menteri yang berada di Kabinet Indonesia Maju jumlahnya mencapai belasan orang. Angka ini meningkat drastis dari jumlah wakil menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama atau Kabinet Indonesia Kerja. Dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, belasan Wakil Menteri itu tersebar di sejumlah kementerian, yakni Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Kemudian Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Desa, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Menteri Perekonomian, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Wakil Menteri

Reformasi Birokrasi, dan Wakil Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi.

Pemerintah resmi memberikan uang penghargaan bagi Wakil Menteri yang telah berhenti atau telah berakhir masa jabatannya. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan Presiden tersebut mengubah pasal 8 Peraturan Presiden 60/2012 yang menyebutkan tidak adanya uang pensiun bagi Wakil Menteri.

Selama ini menteri mendapatkan uang pensiun sementara Wakil Menteri tidak mendapatkan. Oleh karena itu, Peraturan Presiden tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2021 lalu. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh Wakil Menteri, termasuk yang menjabat pada kabinet sebelumnya. Uang pesangon tersebut juga diberikan kepada Wakil Menteri yang telah meninggal dari pemerintahan sebelumnya.

"Bahkan, yang sudah meninggal pun diberikan ke ahli waris, sesuai dengan perhitungan masa pengabdianya," Pemberian uang pesangon pun berdasarkan pada masa jabatannya. Masa jabatan hingga 1 tahun mendapatkan 20% dari angka maksimal uang penghargaan. Sementara untuk masa jabatan 2 tahun 40%, masa jabatan 3 tahun 60%, masa jabatan 4 tahun 80%, dan masa jabatan 5 tahun 100%. Batasan maksimal uang pesangon yang diberikan sebesar Rp Rp

580.454.000,- untuk satu periode masa jabatan wakil menteri.⁵⁴

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Uang Penghargaan Untuk Wakil Menteri Dimasa Pandemi Covid-19 ?

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah membawa implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan merealokasi anggaran *refocusing* pada penanganan penyebaran COVID-19 beserta dampak sosial ekonominya.⁵⁵

Perekonomian negara-negara di dunia saat ini tengah berada dalam tekanan akibat pandemi virus corona (Covid-19). Bahkan menurut Bank Dunia, perekonomian dunia sepanjang tahun ini bakal mengalami resesi terburuk sejak perang dunia. Bank Dunia memprediksi, hingga akhir tahun nanti Produk Domestik Bruto (PDB) global akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif.

Pandemi Covid-19 yang mewabah pada tahun ini membuat pertumbuhan ekonomi sangat turun drastis, daya beli masyarakat menjadi turun akibat pandemi covid 19 ini, pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi ini mengalami resesi , pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif 5,2 persen tahun ini.⁵⁶

⁵⁴ <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tegaskan-pesangon-wamen-merupakan-bentuk-apresiasi> diakses pada tanggal 12 Juni 2022

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020

⁵⁶ Data Laporan Badan Pusat Statistikrepublic Indonesia, *Pertumbuhanekonomi Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2020*

Tanggungjawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan; *pertama*, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat; *kedua*, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan *ketiga*, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, dengan adanya pemberian pesangon yang diberikan kepada menteri yang jumlahnya sangat besar, jumlah ini saya nilai pemberian ini kurang tepat dikarenakan masa pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan dibandingkan diberikan kepada wakil menteri.

1. Prinsip Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁵⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Allah menyuruh kepada umat manusia untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁵⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, 517

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (an- Nahl 90).⁵⁸

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021 tentang Pesangon Wakil Menteri saya menilai tidak ada keadilan

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1989),, 549

untuk masyarakat, saya nilai kebijakan ini hanya untuk individu seseorang saja tanpa memikirkan kemaslahatan masyarakat, dikarenakan masa pandemi yang masih terus berjalan hingga akhir tahun 2021, seharusnya kebijakan ini tidak di tetapkan oleh Presiden.

2. Prinsip Maslahat

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal *asy-Syathibi*, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatian hukum-hukum Islam. Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illat*-nya (mashlahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnyaterlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaratan seperti Memperjual-belian senjata. Dengan mengedepankan prinsipkemaslahatan, akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi.⁵⁹

Kolerasi antara dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021 tentang pemberian pesangon untuk Wakil Menteri dihubungkan dengan Teori Maslahat saya nilai tidak menimbulkan kebaikan dan kesejahteraan manusia, jumlah yang diberikan terlalu besar dan hanya memperkaya individu.

⁵⁹ Mursal, " *Implemtansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah* " : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, No 1 (2015)

3. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.⁶⁰

Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didisarkan kepada al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. al-Hujarat: 13)

⁶⁰Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", 77

Saya nilai Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2021 tentang pemberian uang pesangon untuk wakil menteri tidak sesuai dengan asas kesetaraan, uang pesangon yang diberikan terlalu besar dan dianggap bertentangan dengan asas kesetaraan untuk masyarakat Indonesia.

4. Asas Ketauhidan

Asas Ketauhidan adalah asas yang sangat dibutuhkan dan hal yang menjadi dasar setiap perbuatan manusia, jikalau kesadaran tauhid sudah ada maka akan terciptakannya perilaku yang sesuai dengan aturan syariat islam, Prinsip ketauhid ini merupakan pondasi dalam setiap kegiatan, tauhid ini akan membantu agar orang tidak hanya untuk mencari keuntungan untuk pribadi saja, nilai-nilai tauhid harus dimiliki dalam keberlangsungan kehidupan.⁶¹

5. Tanggungjawab Negara, Solusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tanggungjawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan; *pertama*, penyediaan akan terlaksananya jaminan social dalam masyarakat; kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan social dan *ketiga*, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemikiran *al-Sadr* tentang perlunya campur tangan Negara dalam urusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama Islam.⁶²

⁶¹ Mursal, " *Implemtansiprinsip-Prinsipekonomisyariah* " : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, No 1 (2015)

⁶²Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, 115-116.

Pemikiran Baqir Al-Sadr jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini dengan adanya virus Covid-19 yaitu karena adanya pandemi Covid-19 seluruh masyarakat harus dikarantina; pemerintah harus bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit menular ini. Serta pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan pokok yang diperlukan dalam masa karantina tersebut. Pemikiran Baqir Al Sadr ini sangat tepat jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia, yaitu tentang tanggung jawab Negara dalam bidang ekonomi. Bukan berarti saat ini Negara tidak punya tanggung jawab; justru saat ini Negara punya tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya dengan adanya pandemi Covid-19 ini Negara harus melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit menular ini dan memenuhi semua yang dibutuhkan; contohnya seperti bahan pokok makanan, fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

Dengan adanya kebijakan tentang pemberian uang pesangon untuk wakil menteri saya nilai pemerintah sudah membuat suatu kebijakan yang tidak memikirkan beban masyarakat dimasa pandemi yang masih berlangsung, banyak masyarakat yang terkena phk dan banyak masyarakat yang sampai sekarang penghasilannya dibawah 2 juta, sedangkan kebijakan ini memberikan uang secara cuma-cuma untuk wakil menteri yang jumlahnya sangat besar sampai ratusan juta, oleh karena itu sangat tidak bertentang dengan Teori Tanggung jawab negara untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya setiap warga negara berhak atas keadilan sosial dari negara, negara harus menjamin keadilan setiap warganya, keadilan tersebut harus dirasakan disemua bidang seperti bidang hukum, bidang politik, dan bidang ekonomi, jikalau semua bidang itu dapat berlaku adil dalam setiap kegiatan maka dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur⁶³

Oleh karena itu Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2021 tentang pemberian uang pesangon untuk wakil menteri saya nilai tidak sesuai dengan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Kesejahteraan Rakyat

Beberapa istilah, berbeda dalam praktek digunakan terkait dengan kesejahteraan, yaitu “**kesejahteraan sosial**”, “**Kesejahteraan Rakyat**” dan “**Kesejahteraan Umum**,” “**Kesejahteraan Sosial**” adalah istilah yang terdapat pada judul Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 dan juga judul UU No.11/2009.”**Kesejahteraan Rakyat**”, istilah yang digunakan pada judul Bab UUD NRI Tahun 1945 dan penjelasannya, dan “**Kesejahteraan Umum**”, sebutan yang dipakai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdamaian dimulai dengan kata "kemakmuran". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kemakmuran”

⁶³Pancasila Silake 5, Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

berarti aman, tenteram dan sejahtera, aman dari segala macam kesukaran, kesusahan dan sebagainya.⁶⁴

Kata “Sejahtera” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dapat diistilahkan dengan *welfare*. Berdasarkan *Black’s Law Dictionary*, *Welfare* dapat diartikan sebagai berikut : (1) *well-being in any respect, prosperity*; (2) *A system of social insurance providing assistance to those who are financially in need, as by providing food stamps and family allowances, Also termed (historically) poor relief. [Cases: Agriculture; Social Security and Public Welfare]*,⁶⁵ Istilah yang terkait dengan itu adalah *General Weelfare*, yang dijelaskan, yaitu *is the public’s health, peace, morals, and safety. Public welfare is a society’s well being, in matters of health, safety, order, morality, economics, and politics*.⁶⁶

Seperti kutipan Franz magnis Suseno Nin, Klose mendefinisikan kebahagiaan umum sebagai :

Kebahagiaan umum dapat didefinisikan sebagai "jumlah total dari semua kondisi sosial yang memungkinkan atau memfasilitasi pengembangan semua nilai-nilainya, atau jumlah dari semua kondisi sosial yang diperlukan kehidupan yang diperlukan untuk setiap

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 794.

⁶⁵ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary Ninth Edition*, (West Publishing Co, USA, 1999), 1732

⁶⁶ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary Ninth Edition*, ,1732

individu, keluarga, klan dan komunitas". kelompok Untuk mencapai Keutuhan atau pengembangan.⁶⁷

Berbicara tentang kesejahteraan umum (*general welfare*) memiliki banyak interpretasi jika menyangkut kesejahteraan sosial dan kesejahteraan materi (*economic welfare*). Konsep lain yang hampir identik (sinonim) dengan kesejahteraan masyarakat adalah konsep kesejahteraan rakyat.⁶⁸

Pemikiran H Kaelen, Ungkapan "kepentingan umum" termasuk dalam pembukaan UUD 1945. Pertama, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan landasan untuk kesejahteraan semua orang. Kesejahteraan disebut sebagai masa dimana kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara penuh, permanen atau terus menerus.⁶⁹

Salah satu hak prerogatif Indonesia atau regulator pemerintah menetapkan bahwa kesejahteraan adalah tugas pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan secara menyeluruh. Gagasan E Utreecht, *bestuurszorg* menimbulkan tantangan dalam menjelaskan keberadaan negara kesejahteraan. Bagir Manan berpendapat bahwa bentuk sosial ekonomi negara didasarkan pada hukum dan komitmen negara atau pemerintah untuk kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam lingkungan kesejahteraan yang kurang lebih berprinsip

⁶⁷ Franz Magmis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, (Jakarta: PT. Kanisius, 2011), 314.

⁶⁸ [Http://Www.Elitarahmi.Com/Index.Php/Artike11/71-Me](http://www.Elitarahmi.Com/Index.Php/Artike11/71-Me) majukan-Kesejahteraan-Umum. Diakses Pada 09 September 2022

⁶⁹ H Kaelan, Negara Pancasila, Kultur, *Historis, Filosofis, Yuridis*, Dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013, 393.

kesejahteraan. keadilan bagi semua. Bentuk ini secara khusus merepresentasikan pandangan status kesejahteraan (*verzorgingsstaat welfare state*).⁷⁰

Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa ia percaya pada konsep negara kesejahteraan Indonesia, sebenarnya negara kesejahteraan umum negara Indonesia tidak belajar dari konsep negara kesejahteraan, tetapi dari sejarah pra-kolonial kerajaan kepulauan. Tujuan menciptakan kesejahteraan universal bukanlah untuk memonopoli konsep negara kesejahteraan.⁷¹

⁷⁰ Bagir Manan, Pemikiran Negara Berkonstitusi Di Indonesia, Makalah Pada Temu Ilmiah Nasional “ Menformat Indoneisa Baru : Reformasi Hukum Sebagai Fondasi Reformasi Total “, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 6 April 1999,2 (Bagir Manan1).

⁷¹ Philipus M Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, Edisi Revisi, Peradaban, Jakarta, 2007, 9 (Philipus M Hadjon 1)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Latarbelakang Pertimbangan Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri kesimpulan bahwa Pemerintah resmi memberikan uang penghargaan bagi Wakil Menteri yang telah berhenti atau telah berakhir masa jabatannya yaitu sebuah penghargaan atas pengabdian kepada negara yang diberikan berupa uang penghargaan. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Pemberian uang pesangon pun berdasarkan pada masa jabatannya. Masa jabatan hingga 1 tahun mendapatkan 20% dari angka maksimal uang penghargaan. Sementara untuk masa jabatan 2 tahun 40%, masa jabatan 3 tahun 60%, masa jabatan 4 tahun 80%, dan masa jabatan 5 tahun 100%. untuk satu periode masa jabatan wakil menteri.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Uang Penghargaan Untuk Wakil Menteri Dimasa Pandemi Covid-19 bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021 tentang pemberian uang pesangon untuk wakil menteri saya nilai tidak sesuai dengan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

dikarenakan tidak ada Maslahat untuk Masyarakat Luas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021 tentang pemberian uang pesangon untuk wakil menteri dinilai hanya mengkayakan individu, seharusnya uangnya lebih baik diperuntukan untuk masyarakat.

B. Saran

1. Menurut saya Peraturan Presiden yang memberikan uang pesangon / uang Penghargaan untuk wakil menteri tidak perlu diterbitkan dan di legalkan
2. Peraturan Presiden yang memberikan uang pesangon untuk wakil menteri segera di batalkan untuk kemaslahatan umat manusia

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2007), 559

BUKU

A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007, Ed Ke-1, Cet Ke-2)

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.)

Abu Husin Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*

Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji*, 2008.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Bryan A Garner, *Black Law Dictionary Ninth Edition*, West Publishing Co, USA, 1999, 1732

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan terjemah*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1989)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2001)

Doni Muhandiansyah, dkk. *Buku saku: Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010)

Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Franz Magmis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, (Jakarta: PT. Kanisius, 2011)

- H Kaelan, Negara Pancasila, Kultur, *Historis, Filosofis, Yuridis*, dan Aktualisasinya, Paradigma, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2013)
- Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Maghfur Ahmad, “Fiqih Anti Korupsi Mazhab, (Bandung : Citydow, 2012)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Mardani , *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Kencana, 2012)
- Miftah Thoah, Manajemen Kepegawaian Sipil, (Jakarta: Kencana,2010. Cet. Ke-4)
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Revisi, Peradaban,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Rachmat-Syafei, -*Fiqh Muamalah* , (Bandung: Pustaka-Setia, 2001)
- Sarmanu , *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif & Statistika* ,(Cet ke-1 Surabaya : Airlangga University Press ,2017)
- Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat. (Jakarta: Forum Sahabat)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, (Rajawali Pers, Depok, 2018.)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, (Balai Pustaka,Jakarta,1989)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Jilid VII, 3982)

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000
Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 77 tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 60
tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

SKRIPSI

Bagir Manan, "*Pemikiran Negara Berkonstitusi di indonesia, Makalah pada Temu ilmiah Nasional*" Menformat Indoneisa Baru : Reformasi Hukum sebagai Fondasi Reformasi Total ", Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 6 April 1999

Skripsi Abdul Iftar Darpi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membahas tentang *Pembayaran Pesangon bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja*

Skripsi Ari Hermawan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul "*Keberadaan Uang Pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum di Perusahaan yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun*"

Skripsi Delfi Hidayahni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian dengan judul - *Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja*

dan Pemberian Pesangon (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PHI.G/2012/PN.JKT.PST)

JURNAL

Kholid, Muhammad, “ Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syari’ah”, Vol. 2, No. 2, Desember 2018

Mursal,” *Implemtansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*” : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, No 1, 2015.

Sartika, Mila Dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, Vol. VII, No. 1, Mei 2016

Syaiful Achyar,PEMBERIAN UANG PESANGON MENURUT Studi Terhadap Korban PHK di PT.Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik, Vol 1, 2013

INTERNET

<https://bluelengkap.go.id>, Diakses pada tanggal 24 September 2021 Pukul 15:00

<https://Corona.Kendalkab.Go.Id/Berita/Profil/Kenalan-Dengan-Covid-19> Diakses Pada Tanggal 20 September 2021

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240992/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-covid-19-di-indonesia> diakses pada tanggl 24 September 2021

<https://Infeksiemerging.Kemkes.Go.Id/Uncategorized/Apakah-Covid-19-Dapat-Ditularkan-Dari-Orang-Yang-Tidak-Bergejala> Diakses Pada Tanggal 24 September 2021

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=83> diakses pada tanggal 11 Januari 2022

<https://www.liputan6.com/health/read/4446381/kaleidoskop-covid-19-tahun-2020-virus-corona-masuk-indonesia-hingga-distribusi-alkes-ke-seluruh-pelosok> diakses pada tanggal 23 Juni 2021

<https://www.neliti.com/publications/147526/pemberian-uang-pesangon-menurut-hukum-islam>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tegaskan-pesangon-wamen-merupakan-bentuk-apresiasi> diakses pada tanggal 12 Juni 2022

<http://www.elitarahmi.com/index.php/artikel1/71-memajukan-kesejahteraan-umum>. Diakses pada 09 September 2022

<https://bekasi.tribunnews.com/2021/09/03/uang-penghargaan-rp-580-juta-buat-wakil-menteri-guspar-di-gaus-tidak-tepat-di-saat-situasi-pandemi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL
MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Ditulis Oleh : Muchammad Husin Ridho

NIM : 1730104179

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum,

Palembang,

2023

Dr. H. Marsaid, MA.
NIP.196506112000031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zuhdi Abidin Falek No. 1, Km. 1,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 52107 website: radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjiplidan Skripsi

Kepada Yth
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum
 di
 Palembang

Assalamu 'alaikumW/ B/B

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Muchammad Husin Ridho
 NIM : 1730104179
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL
 MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum W/ w/b

Penguji Utama,

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
 NIP. 197510242001121002

Palembang, 2023
 Penguji Kedua,

Hana Periwati, ME
 NIP. 199110302019082001

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
 NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zuhdi Abdur Fikri No. 1 Km. 1,1 Palembang 30138 Telp. (0711) 572127 website: radenfatah.uin-ri

PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Bergudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL
 MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Ditulis Oleh : Muchammad Husin Redho

NIM : 1730104179

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, S.H., M.H.
 NIP. 197202202007102001

Pembimbing Kedua

Romziasussaladah, M.Hum.
 NIP. 196703202001122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Ekky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126. Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Husin Ridho

NIM : 1730104179

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL
 MENTERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Muchammad Husin Ridho
NIM.1730104179



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh:

Nama : Muchammad Husin Ridho

NIM/Program Studi : 1730104179/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN
 UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI
 COVID-19**

Telah diterima dalam Ujian Munawaroh pada tanggal 28 Desember 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Holijah, SH., MH
	LI	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Romziantuss'adah, M.Hum
	LI	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
	LI	
Tanggal 27-01-2023	Penguji Kedua	: Hana Pertiwi, ME
	LI	
Tanggal	Ketua Panitia	: Fajroyah Azz Humsyah, M.HI
	LI	
Tanggal 10-01-2023	Sekretaris	: Hana Pertiwi, ME



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 952427 website radenfatah.ac.id

Formulir E.3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Muchammad Husin Ridho

NIM : 1730104179

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Uang Penghargaan Untuk Wakil Menteri Di Masa Pandemi Covid-19

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah berhasil ~~pass~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengannilai..... 80..... Untuk diterima ijazah/menempuh ujian kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. subarkan.....
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang
Pada, 21 Dec 2022

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Feenich Nur Hamidah, M.K.

Penguji Utama : Dr. H. M. Soekri, S.H, M.A.

Penguji Kedua : Hani Bintun, S.H.

Pembimbing Utama : Dr. Holijah, S.H, M.H

Pembimbing Kedua : Romziahuss'adah, M.Hum

Sekretaris : Hani Fatah, M.K.

ii :

ii :

ii :

ii :

ii :

ii :

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI









Nama : MUCHAMMAD HUSIN RIDHO

Nim : 1730104179

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judulskripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN
 UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI
 COVID-19

Pembimbing I : Dr. Holijah, S.H, M.H.

No	Hari Tanggal	Hal Yang Diskonsultasikan	Paraf
1.	Jumat, 04/04/2022	Revisi Proposal	
2.	Jumat, 08/04/2022	Acc Bab 1 hingga Daftar Isi	
3.	Jumat, 20/05/2022	Acc Daftar Isi hingga Bab 2	
4.	Jumat, 27/05/2022	Perbaikan Bab 2	
5.	Jumat, 10/06/2022	Acc, hingga Bab 3	
6.	Jumat, 24/06/2022	Perbaikan Bab 3 hingga Bab 4	
7.	Jumat, 23/07/2022	Acc Bab 4 hingga Matriks, Daftar Pustaka	
8.	Jumat, 20/08/2022	Acc keseluruhan	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MUCHAMMAD HUSIN RIDHO

Nim : 1730104179

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Judulskripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PEMBERIAN
 UANG PENGHARGAAN UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI
 COVID-19

Pembimbing II : Romziatussa'adah, M.Hum.

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu/9.3.22	Revisi full bab	R
2.	Selasa/21.5.22	Revisi - Bab II. Mengetahui tentang pengertian uang pesangon.	R
3.	Selasa/9.6.22	Ace	R
4.	Rabu/8.6.22	Revisi Bab IV	R
5.	Kamis/23.6.22	Tentang penulisan dll. Latar belakang revisi	R
6.	Rabu/6.7.22	kesimpulan revisi	R
7.	Rabu/28.9.22	Ace full bab.	R
8.	2	2	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Muchammad Husin Ridho
NIM : 17304179
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : muchammadhusinr@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung, 04 Juni 1999
Alamat : Lr.Pengacara Herman RT.09 LK. VIII.NO .100,
Kel. Jua-Jua,Kec.Kota Kayuagung Kab.OKI.
No Tlpn/Hp : 085283102828

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Syobri, S.sos
Ibu : Halimatus, S.pd.sd

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)
Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Kayuagung
Sekolah menengah Pertama: SMP Negeri 1 Kayuagung
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Kayuagung
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang

Palembang, 2022

(Much Husin Ridho)